



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Provinsi Bali.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Provinsi Bali yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
16. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

- a. pemberi Bantuan Hukum;
- b. penerima Bantuan Hukum;
- c. tata cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pengawasan;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen tenaga Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi tenaga Bantuan Hukum dan anggota masyarakat lainnya;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan etika baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

BAB III PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum mendapat Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kasus korupsi dan narkoba.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. surat permohonan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. surat pernyataan tidak menerima bantuan hukum dari pihak manapun.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Jenis-jenis Bantuan Hukum meliputi:
- a. bidang hukum pidana;
 - b. bidang hukum keperdataan; dan
 - c. bidang hukum tata usaha negara.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 16

Dalam hal terjadi sengketa hukum adat, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD Semesta Berencana.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 20

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan tahapan penanganan Perkara pada:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, atau peninjauan kembali.
- (2) Penganggaran penyaluran proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Provinsi.

Bagian Keempat Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Dana Bantuan Hukum dan besaran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban melaporkan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum setiap triwulan.

Pasal 26

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk Perkara Litigasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dalam hal salinan putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diputus oleh hakim, laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum hanya melampirkan perkembangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk Perkara Nonlitigasi, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 28

Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan tindak pidana atas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan tindak pidana Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - f. menghentikan penyidikan; dan
 - g. melakukan tindakan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 7 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (2-11/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “sengketa hukum adat” adalah permasalahan hukum adat yang tidak dapat diselesaikan secara adat kemudian menempuh upaya hukum Litigasi.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.